

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Pencabutan Pengukuhan PKP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan pencabutan PKP
2. Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengisi formulir permohonan pencabutan PKP dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan
2. Permohonan disampaikan secara tertulis dan . secara langsung ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan; atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat PKP diadministrasikan.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah j angka waktu berakhir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP; atau Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email:

pengaduan.itjenu1

Kemenkeu.go.id:

pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website:

www.lapor.go.id;

www.wise.kemenkeu.go.id;

www.pengaduan.paiak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.